

**PEMBIAYAAN DAN MANFAAT *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) SYARIAH PADA 212 MART**

Sugeng Santoso

Fakultas Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta

Email: sugeng.santoso@mercubuana.ac.id

Rahma Septi Anzelina

Fakultas Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta

Email: ¹rahmanzelina@gmail.com

Luthfi Aulia Safari

Fakultas Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta

Email: luthfiauliasafari@gmail.com

Dimas Iskandar

Fakultas Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta

Email: dimasiskandarr@gmail.com

Fery Erwanda

Fakultas Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta

Email: feryerwanda@gmail.com

ABSTRAK. Ditengah kemajuan perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia kehadiran pembiayaan dengan prinsip syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Koperasi Syariah 212 mempunyai produk yaitu 212 Mart yang merupakan brand minimarket dengan kepemilikan berjamaaah, dikelola secara professional dan terpusat untuk menjaga daya saingnya baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo. Dalam pembiayaan dapat menimbulkan risiko sehingga perusahaan memerlukan manajemen risiko, sehingga supaya dapat berkembang di zaman yang serba modern ini, peran teknologi yang sudah semakin canggih akan sangat membantu para pelaku usaha yaitu dengan financial teknologi (fintech). Tujuan peneliti adalah untuk menganalisis tentang bagaimana proses pembiayaan modal ventura Syariah, penerapan manajemen risiko dan manfaat Fintech yang dilakukan oleh 212 Mart. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang di dapat dengan adanya fintech syariah ini diantaranya sebagai upaya memudahkan setiap orang yang akan melakukan transaksi dan investasi berdasarkan prinsip Syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan, Modal Ventura Syariah, Manajemen Risiko, Fintech, 212 Mart.

ABSTRACT. *In the midst of the progress of the development of the Islamic economy in Indonesia, sharia financing is expected to meet the needs of the community. Koperasi Syariah 212 has a product, namely 212 Mart which is a mini-market brand with congregational ownership, which is managed professionally and centrally to maintain its competitiveness in terms of distribution networks, products, prices and promotions. In financing, it can create risks so that companies guarantee risks, so that conflicts can develop in this modern era, the role of increasingly sophisticated technology will greatly help business actors, namely with financial technology (fintech). The aim of the researcher is to analyze the process of Sharia venture capital financing, the implementation of risk management and the benefits of Fintech carried out by 212 Mart. The research method used is qualitative. The results show that the benefits obtained from the existence of this Islamic fintech are an effort to facilitate everyone who will make transactions and investments based on Sharia principles.*

Keywords: *Financing, Sharia Venture Capital, Risk Management, Fintech, 212 Mart.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satunya membantu para pelaku usaha dalam menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan (Ropi, 2017). Salah satunya kehadiran pembiayaan dengan prinsip syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sehingga keinginannya dapat terpenuhi dan kualitas kehidupan dapat meningkat dengan tanpa melanggar prinsip Syariah. Ditengah kemajuan perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia, muncul lembaga keuangan syariah diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan *Baitul mal waat tamwil* atau BMT (Nofinawati, 2015).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan "Koperasi Syariah", merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro (Aulia, 2018). *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana *nonprofit*, seperti zakat, infak dan sedekah (Alimin, 2018). Keberadaan Koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong (Ropi, 2017). Sehingga

untuk menjadikan prinsip operasional koperasi supaya sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk dengan salah satunya yaitu Koperasi Syariah 212.

Koperasi Syariah 212 merupakan Koperasi Primer Nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi semangat Aksi 212 yang penuh persaudaraan dan kebersamaan. Semangat ini kemudian diwujudkan pada upaya menjadikan Koperasi Syariah 212 sebagai wadah perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi umat. Dalam rangka menunjang Koperasi Syariah 212, maka dikembangkan beberapa produk seperti pendanaan, pembiayaan dan pengembangan usaha. Pengembangan usaha menjadi salah satu investasi yang besar, saat ini sektor yang sangat strategis dalam bidang ekonomi adalah penguasaan jaringan waralaba dan minimarket secara nasional.

212 Mart merupakan *brand minimarket* Koperasi Syariah 212, dengan kepemilikan berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saingnya baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo (Situs Resmi Koperasi Syariah 212). Pembiayaan yang dimaksud adalah kebutuhan akan modal kerja, penyewaan barang atau pembelian barang serta jasa dan akan lebih spesifik kepada bisnis pembiayaan syariah yang menyalurkan pembiayaan syariah tersebut pada bidang pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disebut modal ventura syariah.

Modal ventura syariah merupakan bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip Syariah (Azwar, 2015). Praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah, dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Dalam karakteristik pembiayaan bentuk penyertaan modal tanpa adanya jaminan atau agunan, pembiayaan yang ditawarkan dengan modal ventura dapat menimbulkan pembiayaan yang bersifat risiko tinggi. Tingginya risiko yang mungkin dihadapi oleh usaha modal ventura adalah akan berakibat pada tingginya *expected return* (pengembalian yang diharapkan) oleh *venture capital* (Veithzal, 2013). Akibatnya, modal ventura cenderung hanya akan membiayai usaha yang mampu memberikan atau menjanjikan keuntungan yang besar. Oleh karena itu suatu perusahaan memerlukan prosedur dan metodologi yang dapat mengukur, mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha.

Dengan manajemen risiko dapat dilakukan supaya risiko ditekan seminimal mungkin, rencana dan target yang telah dicanangkan dapat terealisasi sehingga menghasilkan kemaslahatan. Untuk meminimalisir risiko dan menjaga

kesehatannya, Koperasi Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya yang dilakukan koperasi syariah yaitu dengan mengenal anggota (Wahyu, 2019). Koperasi Syariah memiliki kegiatan untuk menyalurkan dana kepada anggota dalam bentuk pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan koperasi kepada masyarakat harus di analisis sebaik mungkin (Wahyu, 2019).

Selain meminimalisir risiko diperlukan juga inovasi supaya dapat berkembang di zaman yang serba modern ini, peran teknologi yang sudah semakin canggih akan sangat membantu para pelaku usaha. Hubungan teknologi saat ini berkaitan erat dengan keberadaan internet sebagai akses utama (Ine, 2019). Perlu kita ketahui bahwa adanya *Fintech* ini dapat menjadi salah satu bahan pendorong adanya suatu gerakan guna membantu meningkatkan keuangan pada UMKM. Teknologi keuangan atau *fintech* di Indonesia merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Geografi yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar, dan penetrasi produk keuangan yang relatif kurang baik secara bersama-sama bergabung untuk menciptakan pasar yang tangguh untuk pengembangan *fintech* di Indonesia (Rohmatun, 2019).

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, prospek industri *fintech syariah* di Indonesia tampak sangat baik. Secara keseluruhan, *fintech* di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan tradisional (Rusydia, 2019). Selain itu, tingkat dalam penetrasi seluler (70% penduduk menggunakan ponsel untuk mengakses *web*) di negara ini telah menciptakan lahan subur bagi peningkatan pesat industri *fintech* (Rusydia, 2019).

Oleh karena itu, *fintech syariah* merupakan bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah. *Fintech syariah* mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab, etis, dan memberikan peluang untuk memengaruhi semua bentuk keuangan secara global (Rusydia, 2018).

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu "Pembiayaan Dan Manfaat *Financial Technology (Fintech) Syariah* pada 212 Mart".

STUDI LITELATUR

Pembiayaan Modal Ventura Syariah

Pembiayaan disebut juga dengan kredit di lembaga keuangan konvensional, pada dasarnya sebuah kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabahnya

yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu (Ikatan Bankir Indonesia). Menurut Ahmad (2013), pembiayaan adalah perbuatan untuk membiayai baik perorangan maupun bentuk perusahaan. Pembiayaan dengan bagi hasil ini dapat disebut dengan modal ventura. Menurut Azwar (2015), modal ventura merupakan pembiayaan atau pemberian modal kepada bidang usaha yang sedang mengalami krisis, sehingga kegiatan usaha ini memiliki resiko tinggi. Setelah munculnya modal ventura, muncul pula modal ventura yang bersifat syariah atau disebut dengan modal ventura syariah (Azwar, 2015).

Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapasitas pada ventura atau dalam bahasa asing disebut *venture capitalist* (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi, sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal (Azwar, 2015).

Menurut Nurul dan Mohammad (2010), modal ventura syariah adalah pembiayaan modal ventura yang bersifat klasik dengan bentuk pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*. Dari sudut pandang Islam, penggunaan *equity financing* dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad *mudharabah*, *musyarakah inan* atau *musyarakah inan al-mutanakissa*. Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktek modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diakui (Andri, 2016).

Pembiayaan dalam Islam juga mendukung modal ventura. Menurut Arviyani (2010), pembiayaan modal ventura berdasarkan akad syariah terdiri dari tiga, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah*. Secara umum Andri (2016), menyatakan bahwamodal ventura terdapat 5 (lima) pola pembiayaan yaitu pola pembiayaan, pola pembiayaan langsung dengan *franchise*, pola inti-plasma, pola paying, dan pola kemitraan.

Investasi

Menurut Jogiyanto (2010), investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produkti selama periode waktu tertentu. Menurut

Gitman dan Joehan (2005:3) "*Investment is any vehicle into which funds can be place with expectation that it will generate positive income and/or preserve or increase its value*" artinya investasi adalah suatu sarana dimana dana dapat ditempatkan dengan harapan hal tersebut akan menghasilkan pendapatan positif atau menjaga atau meningkatkan nilainya.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu aktivitas, berupa penundaan konsumsi di masa sekarang dalam jumlah tertentu dan selama periode waktu tertentu pada suatu asset yang efisien oleh investor ,dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan, tentunya yang lebih baik dari pada mengkonsumsi di masa sekarang.

Menurut Fahmi dan Hadi (2009), dalam buku Teori Portofolio dan Analisis Investasi dalam aktifitasnya investasi pada umumnya dikenal ada dua bentuk, yaitu *real investment* merupakan nvestasi nyara secara umum melibatkan asset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik, dan *financial investment* merupakan ivestasi keuangan secara umum melibatkan asset kontrak tertulis, seperti saham biasa (*common stock*) dan Obligasi (*bond*). Perbedaan antara investasi pada *real investment* dan *financial investment* adalah tingkat likuiditas dari kedua investasi tersebut. Investasi pada *real investment* relatif lebih sulit untuk dicairkan karena terbentur pada komitmen jangka panjang antara investor dengan perusahaan. Sementara investasi pada *financial investment* lebih mudah dicairkan karena dapat di perjual belikan tanpa terikat waktu.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan organisasi (Sri, 2017). Manajemen Risiko menurut OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Manajemen risiko membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan hal-hal diluar dugaan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko juga memberikan pertimbangan mengenai tindakan yang harus diambil guna menangani berbagai risiko tersebut (Leo, 2010). Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas di dalam organisasi. Tindakan

berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, antara lain (Herman, 2017):

1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Sebelum manajemen risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko tersebut, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktifitas perusahaan. Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menantang perusahaan (Herman, 2017). Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi:

- a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
- b. Menentukan definisi kerugian.
- c. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
- d. Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

2. Pengukuran Risiko

Setelah mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlu diukur adalah untuk menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko untuk menanganinya.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko dan control sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pengkajian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.

4. Pengendalian Risiko

Tahap berikutnya dari manajemen risiko adalah pengendalian yang meliputi evaluasi secara periodic pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik (feed back). Format laporan laporan manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, dan dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya.

Manajemen risiko syariah adalah dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep Maqosid Syariah (tujuan-tujuan syariah). Istilah *maqashid al-syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya Muwaffaqat sebagaimana dalam ungkapannya adalah "Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama". Berikut konsep prinsip *Maqosid Syariah* (Wahyu, 2019):

1. akidah, keimanan dan ketakwaan (*hifzu ad-dien*), bertujuan menjaga kemurnian akidah
2. intelek (*hifzu al-'aql*), bertujuan menjaga kesehatan akal
3. keturunan (*nasl*), bertujuan menjaga keturunan
4. jiwa (*hifzu an-nafs*), bertujuan menjaga keselamatan jiwa dan
5. harta benda (*hifzu al-mal*), bertujuan menjaga keselamatan harta atau kekayaan.

Financial Technology (Fintech) Syariah

Menurut Aaron, *et.al* (2017), *fintech* dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, menjelaskan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Dalam pengertian yang lebih luas, *fintech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyebaran dari layanan keuangan menjadi lebih efisien (Muzdalifa, *et.al*, 2018).

Fintech secara Global menunjukkan secara pesat, *fintech* berkembang melalui berbagai sektor, mulai dari perusahaan startup pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan, remitansi, riset keuangan, dan lain sebagainya. Pelaku *FinTech* Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-lain (Mauzdalifa, *et.al*, 2018). Dalam perkembangan inovasi yang ada di Indonesia telah hadir *fintech* Syariah.

Menurut Mukhlisin (2017), *fintech* Syariah merupakan kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Acmad (2018), menyatakan bahwa finansial teknologi syariah adalah sebuah bentuk inovasi pelayanan

keuangan berbasis teknologi dan berdasarkan syariat islam yang bermanfaat untuk membantu masyarakat agar dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang tidak terdapat pada layanan keuangan tradisional. Terkait *Fintech* syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No:111/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah.

Hal ini dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) sebagai upaya memperoleh akses pendanaan lebih cepat, mudah serta efisien melalui sarana *fintech* syariah. Selain itu, tujuan dari adanya *fintech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik didunia maupun diakhirat (Shidik, 2016). Terdapat beberapa prosedur yang digunakan pada pembiayaan atau pinjam meminjam yang sesuai dengan akad syariah, prosedur tersebut diantaranya yaitu (Acma, 2018):

1. Pada *website* yang tersedia peminjam melakukan pengajuan peminjaman
2. Berkas identitas peminjam dikirim melalui *website*
3. Mengirim dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan
4. Tujuan dikirirkannya dokumen tersebut untuk mendukung tujuan para penyelenggara layanan dalam membantu pendanaan para pengusaha bisnis UMKM. Namun untuk para usaha perorangan dan tidak mempunyai dokumen usaha yang diberikan maka biasanya hanya berbentuk slip gaji atau fotokopi rekening tabungan.
5. Dilakukan analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman oleh penyelenggara layanan kepada para peminjam dari segi jangka waktu dan kemampuan yang dimiliki peminjam dalam pengembalian.
6. Setelah mengeluarkan hasil analisa dan masuk kategori layak diberikan pinjaman, penyelenggara memberi informasi kepada pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman yang layak diberikan pinjaman serta siap melakukan akad pinjam meminjam
7. Akad pembiayaan dilakukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema *al qardh*. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atas tagihan yang diberikan, dilanjutkan dengan akad *wakalah bil ujah*, pemberi pinjaman mewakilkan pada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas tagihan yang diberikan peminjam. Akad *al – qardh* maupun *wakalah bil ujah* dilakukan secara online melalui

website penyelenggara layanan. Dapat pula menggunakan akad *musyarakah* untuk segmentasi tertentu.

8. Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa tagihan serta giro sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Untuk pinjaman perorangan pemberi pinjaman dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan para pihak
9. Pinjaman dicairkan melalui rekening virtual penerima pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan penyelenggara layanan.

212 Mart

212 Mart merupakan ritel berbasis Syariah yang didirikan oleh Koperasi Syariah 212 yang berawal dari aksi pada Desember 2016. Koperasi Syariah 212 yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi semangat Aksi 212 yang penuh persaudaraan dan kebersamaan. Semangat ini kemudian diwujudkan pada upaya menjadikan Koperasi Syariah 212 sebagai wadah perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi umat. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggagas pembentukan Koperasi Syariah 212 yang diresmikan pada 06 Januari 2017, di Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor. Peresmian itu dihadiri oleh tokoh-tokoh umat, yakni Kyai Ma'ruf Amin, Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz M. Zaitun Rasmin, Kyai Misbahul Anam, Ustadz Didin Hafidhuddin, Dr. M. Syafii Antonio, dan tokoh umat lainnya. Saat ini, Koperasi Syariah 212 telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 003136/BH/M.UMKM.2/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 19 Januari 2017 (Situs Resmi Koperasi Syariah 212).

Hal yang membedakan dengan minimarket pada umumnya, 212 Mart tidak menjual rokok, minuman keras, alat kontrasepsi dan produk yang tidak halal. Dalam menjalankan bisnisnya, 212 Mart memberikan lapak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat menjual produknya. Kepemilikannya berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saing baik dari sisi jaringan distribusi, produk, harga maupun promo. Bagi konsumen, 212 Mart adalah tempat belanja yang dijamin kehalalannya (Situs Resmi Koperasi Syariah 212).

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah secara komperhensif

dan mendalam tentang bagaimana pembiayaan modal ventura Syariah terhadap *fintech* pada 212 Mart dan bagaimana manajemen risiko terhadap *fintech* pada 212 Mart. Penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus untuk memahami masalah yang diteliti. Tujuan peneliti adalah untuk menganalisis tentang bagaimana proses pembiayaan modal ventura Syariah, penerapan manajemen risiko dan manfaat *Fintech* yang dilakukan oleh 212 Mart.

Unit Analisis

Unit Analisis pada penelitian adalah manajemen risiko pembiayaan modal ventura dan *fintech* Syariah pada 212 Mart. Serangkaian proses yang dimaksud terdiri dari:

1. Risiko Pembiayaan
2. Risiko Pasar
3. Risiko Organisasi
4. Risiko Operasional

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan batasan penelitian ini adalah manajemen risiko pembiayaan modal ventura dan *fintech* Syariah pada 212 Mart yang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan inovasi dan proses bisnis.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Menurut (Sugiyono, 2015) dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik Keabsahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, kemudian menjabarkan kembali dengan pemahaman pribadi, serta mencari implementasi yang sesuai dengan objek yang saat ini dijadikan sebagai bahan observasi oleh peneliti. Tujuan dari *review paper* adalah untuk mempermudah dalam membahas inti dari hasil penelitian. Pembuatan *review paper* dilakukan dengan memilih topik khusus yang akan dibahas, dilanjutkan dengan menampilkan *overview* dari artikel-artikel atau jurnal ilmiah yang diteliti.

Teknik Analisis

Untuk mengetahui bagaimana 212 Mart melakukan proses manajemen risiko dalam pembiayaan modal ventura dan *fintech* Syariah, peneliti akan menggunakan teknik pengolahan atau analisis data yang didapat selama pengolahan. Teknik analisis dimulai dengan mencari jurnal atau artikel yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh peneliti, sehingga penelitian ini akan

berputar pada topik pembiayaan modal ventura syariah, manajemen risiko, serta *fintech* yang mendukung 212 Mart.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan pada 212 Mart

Pembiayaan pada 212 Mart merupakan salah satu produk Koperasi Syariah 212 yang berperan sebagai pengembang (*developer*) serta pemasaran ke seluruh anggota. Proyek utama mencakup pengembangan kawasan pemukiman dan properti syariah. Produk Pembiayaan ini didasarkan atas kerja sama pemilik lahan secara bagi hasil dengan koperasi Syariah 212 sebagai pengembang. Anggota dapat juga berperan sebagai *turn key contractor*. Oleh karena itu, Koperasi Syariah 212 mengundang segenap kaum muslimin yang memiliki lahan untuk bekerja sama mengoptimalkan lahan strategisnya. Dengan harapan bahwa lahan-lahan kaum muslimin akan tetap di tangan kaum muslimin dan tidak lepas ke pihak lain (Situs Resmi Koperasi Syariah).

Modal ventura syariah sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan untuk pengusaha muslim melalui pendekatan sebuah komunitas bisa berkembang dan menggerakkan anggotanya untuk mendapatkan manfaat peluang pembiayaan berbasis Syariah (Dewi, 2020). Pembiayaan adalah suatu kontrak atau perjanjian yang berisi komitmen dari lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk menyediakan dana atau instrument lain yang sepadan dan komitmen dari pelanggan untuk mengembalikan dana ditambah hadiah atau pembagian keuntungan berdasarkan jatuh tempo (Yusuf, 2009). Menurut Dewi (2020), modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktek modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diakui. Dalam konteks keuangan islam, dikenal yang biasanya kita sebut untung maksimal, tapi saat yang bersamaan membangun batas-batas yang memerintah dengan menjamin manfaat ke masyarakat luas. Dasar dari prinsip-prinsip dari pembiayaan islam adalah pembiayaan berdasarkan aset, sebuah kerjasama yang didasari pada berbagi untung dan rugi (Islam, 2013).

Beberapa kebijakan diperlukan termasuk meningkatkan modal dari perusahaan modal ventura syariah, aturan dari pemerintah menyediakan kebijakan pendukung yang memadai dan insentif dan sosialisasi yang lebih luas dan pendidikan tentang keberadaan dan pentingnya pengembangan modal ventura

syariah ini (Fathonih, *et.al*, 2019). Metode pembiayaan dari modal ventura syariah mencakup yaitu *mudharabah* merupakan transaksi oleh dua pihak yang bekerjasama untuk menghasilkan keuntungan. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pelaksana bisnis. *Musyarakah* adalah suatu transaksi perusahaan antara dua pihak yang pembagian hasil didasari dari perjanjian prebanding dan rugi berdasarkan proporsi dana dan *mudharabah* adalah transaksi perusahaan didasari pada harga modal dengan tambahan perjanjian keuntungan (Hamid, 2015).

Komunitas Gerai 212 Mart melakukan penanaman modal yang berasal dari modal simpanan *wadiah* multiguna anggota komunitas tersebut. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok secara tunai pada saat masuk menjadi anggota dan setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib yang diperhitungkan sebagai modal sendiri yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan rapat anggota. Simpanan pokok tersebut dibayarkan hanya sekali pada saat melakukan pendaftaran sebesar Rp 200.000 serta simpanan wajib sebesar Rp 120.000 pertahun atau Rp 10.000 perbulan, yang kemudian disetor ke dalam modal dasar dan tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Sedangkan simpanan Wadiah multiguna atau administrasi anggota yang disetor ke dalam modal dasar dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota yang diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau peraturan khusus, dengan membayar Rp 48.000.

Sistem Investasi pada 212 Mart

Fitzgerald dalam Salim (2012), mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dengan dasar pengertian investasi menurut para ahli tersebut, penulis ingin menjelaskan tata cara berinvestasi pada gerai 212 Mart. Bahwasanya 212 Mart mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati oleh dewan pusat untuk menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengan agama, hukum, dan aturan pemerintah. Gerai 212 Mart mendapatkan asupan dana dari para investor untuk menjalankan usaha gerai tersebut, dengan tujuan memajukan perekonomian umat dan hasilnya dapat dimanfaatkan bagi semua orang. Prosedur berinvestasi digerai 212 Mart yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah 212 Pusat yang terdiri dari empat tahap, yaitu:

1. Pertama, komunitas gerai 212 Mart menyetor dana investasi yang telah sesuai dengan rancangan anggaran biaya 212 Mart kepada Koperasi Syariah 212 Pusat.

2. Kedua, Koperasi Syariah 212 Pusat akan mencatat dana setoran komunitas tersebut sebagai penyertaan modal investasi.
3. Ketiga, Koperasi Syariah 212 pusat melakukan investasi pendirian gerai 212 Mart pada unit bisnis Koperasi Syariah 212 pusat.
4. Keempat, unit bisnis koperasi Syariah 212 pusat akan mensetup persiapan pendirian komunitas gerai 212 Mart.


Menurut penelitian penulis, sistem kemitraan yang diterapkan Koperasi Syariah 212 terhadap masyarakat (pelaku usaha) yang dalam hal ini adalah Komunitas yang telah bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah 212 Pusat yang mendirikan mart dengan menggunakan merk 212 Mart, sejauh ini berjalan dengan baik dan cenderung mengalami peningkatan jumlah gerai yang berdiri diberbagai wilayah seluruh Indonesia.

Sistem investasi digerai 212 Mart ialah dengan penanaman modal yang dilakukan para investor yang terfokus kepada penjualan produk-produk kebutuhan pokok sehari-hari layaknya minimarket pada umumnya, dengan sedikit perbedaan produk yang dipasarkan ialah produk yang telah dijamin kehalalannya. Dana yang terkumpul tersebut di alokasikan untuk pendirian gerai 212 Mart dengan tipe tertinggi (tipe C) dari standar pendirian gerai 212 Mart yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah 212 pusat. Koperasi Syariah 212 pusat memiliki tiga jenis tipe investasi pendirian gerai 212 Mart, setiap tipe memiliki jumlah produk yang berbeda serta luas yang juga berbeda. Berikut adalah sketsa tipe 212 Mart:

Tipe A:	Tipe B:	Tipe C:
20 – 40 m2 Area Jualan	40 – 60 m2 Area Jualan	> 60 m2 Area Jualan
600 – 1200 Produk	1200 – 2000 Produk	1800 – 2500 Produk
Item	Item	Item
Investasi Rp 212 Juta	Investasi Rp 322 Juta	Investasi Rp 432 Juta
<i>(Investasi termasuk PPn)</i>	<i>(Investasi termasuk PPn)</i>	<i>(Investasi termasuk PPn)</i>

Gambar 1. Nilai Investasi pada 212 Mart
Sumber: Situs Resmi Koperasi Syariah 212

Investasi ini belum termasuk genset, *safety stock*, dan mobilisasi untuk lokasi > 60 km dari DC (Situs Resmi Koperasi Syariah 212).



Gambar 2. Sketsa Type 212 Mart

Sumber: Dokumen 212 Mart

Pelaksanaan investasi digerei 212 Mart apakah sesuai dengan ketentuan Syariah atau tidak, dapat dilihat dari kesesuaian dengan kaidah-kaidah hukum Islam tentang Mudharabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menjelaskan bahwa rukun *Mudharabah* adalah sebagai berikut.

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).
2. Pernyataan ijab dan qobul.
3. Modal.
4. Keuntungan.
5. Kegiatan usaha.

Rukun Mudharabah dalam pelaksanaan investasi di gerai 212 Mart dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Penyedia dana (*shahibul maal*) adalah para anggota komunitas gerai 212 Mart anggota komunitas ini yang terdiri dari investor dan juga anggota biasa. Penyediaan dana tersebut di kumpulkan menjadi satu antara investor dan juga anggota biasa dengan nominal yang telah ditentukan pada penjelasan sistem investasi di gerai 212 Mart. Pengelola (*mudharib*) ialah pengurus gerai 212 Mart, pengelolaan usaha pada gerai 212 Mart tersebut dilakukan oleh Direksi atau Manager dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis dan telah mendapat persetujuan dari rapat pengurus.

2. Pernyataan ijab dan qobul
3. Dalam praktik ijab dan qobul yaitu pada saat pengisian formulir pendaftaran anggota Koperasi Syariah.
4. Modal dasar gerai 212 Mart berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan investasi dan simpanan Wadiah multiguna yang terkumpul dari para anggotanya.
5. Keuntungan gerai 212 Mart yaitu Sisa Hasil Usaha yang berasal dari pengelolaan usaha gerai 212 Mart dalam menjual produk-produknya.
6. Kegiatan usaha penjualan produk kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pokok lainnya yang dijamin kehalalannya di gerai 212 Mart yang dikelola oleh pengurus gerai 212 Mart (*mudharib*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan rukun Mudharabah dalam hukum Islam maupun aplikasinya dalam investasi di gerai 212 Mart telah terpenuhi. Akad, ijab qobul, modal, keuntungan, serta kegiatan usaha yang dilakukan tersebut sudah terdapat pada pelaksanaan investasi dengan akad Mudharabah di gerai 212 Mart yang tertuang pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Penulis menyimpulkan rukun akad Mudharabah pada gerai 212 Mart telah sesuai dengan ketentuan Syariah.

212 Mart merupakan aplikasi dari manajemen ekonomi modern yang sudah terbukti keampuhannya yaitu ekonomi berbagi (berjamaah) atau *shared economy*. Beberapa keunggulan 212 Mart adalah 212 Mart merupakan gabungan, kombinasi antara koperasi dengan minimarket. Dimana koperasi-koperasi yang ada selama ini, hanya berada dipojok-pojok atau area perkantoran atau perusahaan. Dengan unifikasi tersebut diharapkan bisa tahan banting dan mampu bersaing dengan kompetitor.

Penulis menganalisis dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* sebagaimana berikut:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad ialah cakap bertindak (ahli) yaitu berakal dan *Mumayyiz*. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila atau tidak waras. Investasi dengan akad *Mudharabah* pada gerai 212 Mart antara investor (*shahibul maal*) dan juga pengelola (*Mudharib*) haruslah cakap hukum, berakal dan *Mumayyiz*. Gerai 212 Mart adalah sebagai pihak pengelola (*mudharib*) dan berbadan hukum yang sah. Pihak *Shahibul Maal* yaitu para investor, ketentuan

sebagai investor juga sama sebagaimana yang di syaratkan diatas yaitu cakap hukum, berakal, dan *Mumayyiz*. Investor haruslah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), artinya investor telah membuktikan bahwa dirinya memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara Fiqh maupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan analisis mengenai *Shahibul Maal* dan juga Mudharib bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan transaksi akad *Mudharabah* dalam berinvestasi di gerai 212 Mart.

2. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Ijab qobul dalam investasi di gerai 212 Mart dalam pelaksanaan dengan akad *Mudharabah* ditunjukkan dengan adanya pengisian formulir pendaftaran sebagai anggota pada Koperasi Syariah. Didalam formulir tersebut tertuang kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan tentang akad yang harus diikuti salah satunya akad *Mudharabah Muthlaqoh*. Akad *Mudharabah Muthlaqoh* adalah akad yang disepakati oleh para investor tersebut dengan menyetorkan simpanan investasi (simpanan sukarela) yang berjangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*) kemudian para investor juga menyerahkan pengelolaan investasi tersebut kepada gerai 212 Mart. Selebihnya, banyak hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung dalam formulir tersebut, seperti penyebutan tentang kesiapsediaan para investor (*shahibul maal*) untuk turut andil dalam usaha di gerai 212 Mart tersebut karena pada dasarnya gerai 212 Mart merupakan gabungan atau kombinasi antara koperasi dengan minimarket. Sehingga campur tangan para investor juga sangat dibutuhkan untuk memajukan tujuan investasinya tersebut dalam gerai 212 Mart. Penulis menganalisa bahwa terjadi kurangnya kesepakatan antara kedua pihak yaitu *Shahibul Maal* (investor) dan juga *Mudharib* (pengelola) pada saat awal ijab dan qobul bahwa investor juga harus ikut andil dalam usaha di gerai 212 Mart dalam belanja kebutuhan-kebutuhan pokok bulanan.
3. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha.
4. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Pelaksanaan investasi dengan akad *Mudharabah* pada gerai 212 Mart dalam menentukan keuntungan ialah berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) penjualan produk-produk yang dipasarkan di gerai 212 Mart yang diperoleh dalam satu

tahun buku. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada masing-masing anggota dilakukan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajibannya kepada komunitas atau koperasi. Bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) gerai 212 Mart yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan kemudian dibagi untuk cadangan modal, untuk anggota, untuk dana perangkat organisasi atau komunitas, untuk dana pendidikan anggota atau komunitas, untuk dana sosial, untuk dana litbang organisasi atau komunitas. Sehingga pelaksanaan investasi di gerai 212 Mart akad *Mudharabah* dengan kegiatan usaha yang dijalankan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, yaitu hak usaha diserahkan kepada *Mudharib*. *Mudharib* telah melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah. Namun dalam hal pengawasan usaha dari *Shahibul Maal* masih belum terlaksana dengan baik. Perlu komitmen seluruh *Shahibul Maal* (investor) untuk menjadikan gerai 212 Mart lebih berkembang, diantaranya ialah aktif memberi masukan dan mendukung program kerja yang telah ditetapkan pengurus gerai 212 Mart (*mudharib*).

Manajemen Risiko pada 212 Mart

Dalam penelitian Wahyu (2019), menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam risiko dalam operasional koperasi syariah seperti risiko pembiayaan, pasar, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam implementasi manajemen risiko dalam koperasi syariah dapat mengkombinasikan antara analisis SWOT, konsep prudential dengan 5C dan *Maqosid Syariah*. Oleh karena itu, dibutuhkan implementasi dalam manajemen risiko Syariah pada operasional koperasi Syariah, sebagai berikut (Wahyu, 2019):

1.) Risiko Pembiayaan atau Kredit

Pembiayaan merupakan detak nadinya Koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam, termasuk didalamnya KSPPS (Koperasi Syariah). Hal ini dikarenakan dalam melakukan proses kelayakan tidak menggunakan BI *Cheking* (pemeriksaan historis, kualitas kredit), karena memamang koperasi belum memiliki otoritas SID (Sistem Informasi Debitur) dari OJK. Sehingga diperlukan kecermatan (*Prudent*) tingkat tinggi. Dalam hal menekan risiko pembiayaan maka dapat dilakukan usaha sebagai berikut:

- a. Menerapkan analisis 5C dengan penuh cermat, misalnya dalam hal *Character* Koperasi Syariah harus memahami bagaimana respon calon anggota saat memberikan informasi, apakah sesuai dengan yang tertera pada Surat Permohonan Pembiayaan. *Capital* analisis koperasi syariah harus memastikan bahwa permodalan yang dimiliki oleh calon anggota

> 8% sesuai standard BI dan bersumber dari yang halal. *Condition*, apakah lokasi usaha berada dilokasi yang strategis, ramai dan tidak berada di zona terlarang dan juga berkas administrative diri maupun usaha. *Collateral* analis harus mampu menilai secara cermat nilai intrinsic dari barang atau asset yang dijaminakan mampu mengcover pembiayaan apa tidak dan diupayakan diatas dari plafond pembiayaan, serta mengecek bukti kepemilikan(legalitasnya). Dalam hal *Capacity* analis harus cermat menilai kemampuan pemohon (anggota) dalam membayar angsuran, dengan cara sebagai berikut:

Menghitung pendapatan bersih (Net Profit/Income);

$$NPI = (\text{Profit Bruto} - \text{Cost Bruto}) \times 70\%$$

Kemudian Plafond $\leq 70\%$ NPI atau 35% dari takehomepay apabila pemohon berprofesi sebagai karyawan. Namun yang harus benar-benar dicermati ialah sumber pendapatan real dengan total costnya.

- b. Menyertakan jaminan menjadi keharusan menurut Syariah apabila dikhawatirkan menimbulkan potensi kerugian dan untuk menjaga harta (*hifzul maal*) anggota kreditor (investor atau *shohibul maal*). Dengan menyertakan jaminan dapat menjaga kualitas pembiayaan dan menekan timbulnya lost asset, serta menekan rasio pembiayaan beresiko.

2.) Risiko Pasar

Risiko pasar memang sangat kompleks, tidak bisa dibahas hanya parsial saja namun harus menyeluruh. Pasar yang dimaksud disini adalah pasar konvensional, yang menjadi media tumbuh dan mekarnya koperasi. Risiko pasar bisa cukup bermasalah jika usaha anggota bermasalah dengan kondisi pasar yang kurang menguntungkan sehingga pembayaran angsuran bisa menjadi tidak lancar. Adapun upaya yang dapat dilakukan berdasarkan empiris diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengetahui secara detail *Condition*, keadaan Pasar dari berbagai aspek diantaranya factor keamanan lingkungan pasar baik untuk pembeli maupun pedagang apakah terbebas dari premanisme. Mengetahui adakah rencana jangka panjang dari pengelola pasar juga harus diperhatikan untuk mengukur keberlangsungan usaha anggota yang berdagang di pasar tersebut.
- b. Mengetahui secara detail *Competitor* yang ada didalam pasar tersebut mulai dari jumlah Lembaga Keuangan atau Perorangan yang beredar juga kapasitas dari masing-masing *competitor*.

c. Mekanisme jual-beli atau transaksi yang dilakukan para pedagang terhadap para pembeli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengetahui kebutuhan utama atau dominan para pedagang maupun pembeli itu apa supaya terhindar dari resiko material maupun dosa dan memperoleh keuntungan yang diharapkan tentunya.

3.) Risiko Organisasi

Organisasi Koperasi syariah harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas (amanah). Mulai dari top manajemen, yaitu pengurus, pengawas dan manajer sampai dengan level bawah semisal *office boy*. Ditemukan beberapa kasus koperasi syariah yang bermasalah itu disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi organisasi dikarenakan kualitas Sumber Daya Insaninya yang tidak kompeten dan amanah. Dalam pengelolannya tidak memiliki aturan maupun SOP atau SOM yang jelas.

4.) Risiko Operasional

Risiko operasional Koperasi syariah yang dimaksud disini adalah berkaitan dalam operasional rutinitas atau harian. Seperti salah input nominal, salah input rekening, salah input databased anggota, penyelewangan penggunaan dana/pembiayaan oleh anggota maupun staf dan sebagainya. Untuk meminimalisir hal tersebut maka fungsi pengawasan harus ditingkatkan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Pengecekan rutin bukti fisik perekaman simpanan (buku tabungan) maupun pembiayaan (buku angsuran) anggota.
- b. Pemberian cuti kepada staf
- c. Rolling posisi maupun pasar binaan
- d. Aturan Reward dan Punishment
- e. Penyuluhan kepada Anggota

Dalam melakukan manajemen resiko syariah juga harus terpenuhi kepatuhan prinsip-prinsip syariah, diantaranya:

- a. harus jelas akad yang digunakan
- b. terpenuhi rukun dan syaratnya
- c. tidak mengandung unsur judi (*maysir*), bunga (*riba*), ketidakjelasan (*ghoro*), kerusakan (*dhoror* atau bathil),
- d. memiliki Dewan Pengawas Syariah sesuai amanat PERMENKOP NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 tentang Dewan Pengawas Syariah.

***Fintech* pada 212 Mart**

Penelitian oleh Miswan (2019), menunjukkan bahwa terlihat kenaikan jumlah *fintech* yang sangat signifikan dan jumlah nasabah lender dan nasabah borrower yang sama-sama mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih tertarik pada layanan keuangan yang memiliki transparansi informasi yang jelas, transaksi yang mudah serta transaksi yang bisa dilakukan diberbagai channel dan manfaat tersebut hanya didapat ketika masyarakat menggunakan layanan *fintech* (Miswan, 2019). Akan tetapi lembaga keuangan berbasis Syariah belum mampu masuk dalam skala kecil atau lingkup masyarakat kecil, karenanya fasilitas *fintech* yang digunakan oleh masyarakat yaitu *fintech* berbasis konvensional. Maka dari itu lembaga keuangan Syariah perlu adanya inovasi produk dengan sistem teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan zaman dan bekerjasama dengan *fintech lending*, agar mampu bersaing dengan *fintech* yang sudah ada lebih dahulu yang berbasis konvensional (Miswan, 2019).

Menurut Aam (2018), pengembangan industri *fintech* syariah dengan kerangka *Interpretive Structural Model* (ISM) dibagi menjadi empat kriteria yaitu, perspektif fungsi *fintech*, masalah yang dihadapi dalam mengembangkan *fintech* syariah, strategi atau dasar pijakan yang diperlukan dalam kerangka pengembangan *fintech* syariah, dan ekosistem atau aktor yang terlibat dalam pengembangan *fintech* syariah di Indonesia. Masalah inti dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri teknologi keuangan syariah adalah kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja *fintech* dan juga ketersediaan SDM untuk *fintech* (Aam, 2018).

Penelitian oleh Dodi (2018), menyatakan bahwa dengan menggunakan *fintech* yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi ribawi. Mengaplikasikan *fintech* syariah ini merupakan suatu tindakan bahwa kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh kepada maqasid syariah. Pembiayaan yang disediakan oleh *fintech* syariah yang mendapat sertifikat syariah pertama ini menggunakan *system peer to peer landing market place* yang murah kepada para UMKM (Lilik, 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa terdapat berbagai macam resiko dalam operasional koperasi syariah seperti resiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Supaya risiko dapat ditekan seminimal mungkin maka harus di *manage* rencana

dan target yang telah ditentukan dapat terealisasi sehingga menghasilkan kemaslahatan. Didalam implementasi manajemen risiko dalam koperasi syariah dapat mengkombinasikan antara analisis SWOT, konsep prudential dengan 5C dan *Maqosid Syariah*. Kemudian diimplementasikan dalam manajemen resiko syariah pada operasional 212 Mart serta merujuk pada PERMENKOP NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015. Berdasarkan empiric hal ini mampu menekan timbulnya risiko pada 212 Mart. Pada prinsipnya setiap aktifitas bisnis itu memiliki resiko, namun resiko dapat kita minimalisir sampai pada titik terendah apabila kita lakukan dengan cara yang tepat dan sesuai syariah.

Perkembangan finansial teknologi tidak hanya terdapat pada konvensional saja, namun saat ini perkembangan *fintech* berbasis syariah saat ini sudah mulai berkembang di masyarakat. Bahwa dengan menggunakan *fintech* yang berbasis syariah yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi ribawi. Adapun keuntungan yang di dapat dengan adanya *fintech* syariah ini diantaranya sebagai upaya memudahkan setiap orang yang akan melakukan transaksi dan investasi berdasarkan prinsip Syariah. Selain itu, memberikan kemudahan dalam melakukan pembiayaan tanpa tatap muka langsung, sehingga kedepannya 212 Mart dapat menggunakan *fintech* dalam meningkatkan produk dan penjualan sesuai kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah dan dilakukan sesuai dengan berdasarkan syariat islam.

Oleh karena itu, keseluruhan akad yang terdapat dalam *fintech* syariah menjadi terarah dan sesuai dengan peraturan hukum positif dan juga hukum Islam. Sehingga diharapkan 212 Mart tidak hanya memberikan tetapi juga pendampingan manajemen secara maksimal kepada pasangan usaha, karena pendampingan manajemen merupakan pembeda antara perusahaan modal ventura Syariah dengan perusahaan pembiayaan lainnya. 212 Mart harus terus melakukan inovasi pada produknya sehingga mampu bersaing dengan para waralaba lainnya. Produk yang inovatif dengan manajemen yang tertata baik dapat meningkatkan peluang 212 Mart untuk bisa memperoleh keuntungan yang lebih dan lebih diminati oleh masyarakat.

REFERENSI

Buku

- Abdurahman, H., & Yahya, A. (2015). *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al-Azhar Fresh Zone.
- Adiwarman Karim. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Muliadi. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Akademia Permata
- Alimin. (2018). *Analisis Praktek Akad Murabahah Di Koperasi Syariah*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2018
- Andri Soemitra. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet III*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Pasar Modal.
- Herman Darmawi. (2006). *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Nofinawati. (2015). *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Juris Volume 14, Nomor 2 Juli-Desember 2015.
- Salim dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Hayati. (2017). *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Andi.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Veithzal Rivai, dkk. (2013). *Commercial Bank Management*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyu Hidayat. (2019). *Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah*. Vol. 20 Nomor 2 Oktober 2019
- Yarli, Dodi. (2018). *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*. Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2018.

Jurnal:

- Aam Slamet Rusydiana. (2018). *Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)*. Jurnal AI-0X DUD DK 9RO 6 No. 2, 2018

- Acmad Bashori Alwi. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi (*Fintech*) Yang Berdasarkan Syariah. *Al - Qanun* Vol. 21 No.2. Desember 2018
- Dewi Mahrani Rangkyu dan Alfian Zulmi. (2020). *Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat*. Vol 1, No 2, Februari 2020.
- Dokumen Surat Keputusan Pengurus Tentang Penyertaan Investasi Koperasi Syariah 212 Pertanyaan Online pada <http://koperasisyariah212.co.id/> diakses pada 20 September.
- Fathonih, A., Anggadwita, G., dan Ibraimi, S. (2019). *Sharia Venture Capital As Financing Alternative Of Muslim Entrepreneurs: Opportunities, Challenges And Future Research Directions*. *Journal of Enterprising Communities*.
- Hamid, A. (2015). Modal Ventura Syari'ah. *Al-MASHARIF*, 3(1), 139–154. Retrieved from <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/1059>
- Ine Aprianti dan Lucy Nurfadilah. (2019). *Tantangan Yang Dihadapi Oleh Perbankan Nasional Pada Aplikasi Financial Technology Berbasis Cashless (Studi kasus pada pengguna Digital Payment di Kota Bandung)*. Vol.12, No. 2, Oktober 2019
- Islam, M. A. (2013). *Impact of Inflation on Import: An Empirical Study*. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*.
- Leo. J Susilo dan Victor Riwu Kaho. (2010). *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000: Untuk Industri Nonperbankan*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah. (2020). *Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm*. Vol 3 No 1, Januari 2020
- Miswan Ansori. 2019. *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*. Vol.5 No.1 April 2019
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., dan Novalia, B. G. (2018). *Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah)*. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Rohmatun Nafiah. (2019). *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.6 No.2 Desember 2019
- Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami. (2017). *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2 Juli 2017.

Situs Resmi Koperasi Syariah 212. 212Mart: Amanah, Berjamaah, Izzah,
<https://koperasisyariah212.co.id/212mart/> diakses pada tanggal 15
September 2020